



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH**

NOMOR 01/TAHUN 2014

TENTANG

**TIM PENDAMPING PEMBERI KETERANGAN AHLI
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2014**

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas dan fungsi Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum adalah pemberian pendapat hukum dan pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan sebaran kasus dan kuantitas permasalahan di pengadaan barang/jasa serta masih terbatasnya jumlah pemberi keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah maka diperlukan pendamping pemberi keterangan ahli pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian keterangan ahli pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat proses administrasi yang membutuhkan pendamping pemberi keterangan ahli;
- d. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk ditunjuk sebagai pendamping pemberi keterangan ahli pengadaan barang/jasa Pemerintah Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH TENTANG TIM PENDAMPING PEMBERI KETERANGAN AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2014.
- KESATU : Menunjuk Pejabat PNS dan Non PNS yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014;
- KEDUA : Tim Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014 mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi antara pemohon dan pemberi keterangan ahli mengenai tanggal pelaksanaan terkait proses pemberian keterangan ahli;
 - b. Mengikuti rapat gelar kasus sebelum penyusunan BAP;
 - c. Menyiapkan administrasi berupa daftar hadir, pengajuan LSB, pengajuan UP, KAK per keluaran kegiatan, SPPD dan Honor pemberi keterangan ahli dan honor OK pendamping dalam proses pemberian keterangan ahli;
 - d. Menyiapkan fasilitas pelaksanaan pemberian keterangan ahli (undangan rapat; ruang rapat; snack dan/atau makan siang);
 - e. Meminta kelengkapan BAP, laporan dan notulen dari pemberi keterangan ahli dalam pembuatan BAP (hard copy dan/atau soft copy);
 - f. Membuat notulensi dalam persidangan;
 - g. Memfasilitasi pelaksanaan pemberian keterangan ahli (pemesanan tiket dan pemesanan penginapan);
 - h. Memfasilitasi kegiatan lain yang terkait dalam pemberian keterangan ahli.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pendamping pemberi keterangan ahli bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP;
- KEEMPAT : Kepada pegawai yang tercantum namanya dalam tim pendamping diberikan honorarium sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan surat tugas pendamping pemberi keterangan ahli yang ditetapkan oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum;
- KELIMA : Nama-nama Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Pembiayaan untuk Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014 sesuai surat tugas dibebankan kepada Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau anggaran instansi pemohon.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 06 Januari 2014

Plh. Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sengketa



Ikkak Gayuh Patriastomo

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Pejabat Pembuat Komitmen II Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
NOMOR
TENTANG TIM PENDAMPING PEMBERI KETERANGAN AHLI
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2014

**DAFTAR NAMA PENDAMPING PEMBERI KETERANGAN AHLI
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2014**

1. Sari Melani;
2. Agita Marelia Ulfa;
3. Anastasia Citra Puspita;
4. Chatarina Nidia Savitri;
5. Iluk Kurniawan;
6. Ryrys Sepryanty;
7. Eka Pujiastuti;
8. Elvione Vidiana;
9. Entin Supartini;
10. Neny Fauziah;
11. Siti Lutfiah Yasmin;
12. Ketsia Aprilianny Laya;
13. M. Dwi Sumanto;
14. Deasy Rachmawati;
15. Haerunisah;
16. Mohamad Erwin Syahroni;
17. Fahreza;
18. Ayu Wulandari;
19. Bhima Wira Utama;
20. Mirna Medita Endikasari;
21. Indah Suci Pratiwi;
22. Ade Rizky Emirsyah;
23. Reno Roseska;
24. Dwitya Bharata Nandiwardhana;
25. Angga Widita Amirul;
26. Maya Novinka;
27. Ani Gusra;
28. Naya Carla ;
29. Grace Sonia Mathilda.

Plh. Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah


Ikak Gayuh Patriastomo